



PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 18/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termoho adalah suami isteri yang sah, menikah di Jakarta Barat, pada tanggal 8 Agustus 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Jakarta Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/63/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak lahir di Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2010 sekarang dipelihara oleh termohon;

3. Bahwa sebelum menikah resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama, pemohon dengan termohon menikah secara dibawah tangan/menikah sirri di Jakarta pada tanggal 7 Juli tahun 2009;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 pemohon dengan termohon bertengkar dan langsung berpisah rumah. Penyebab utamanya adalah karena termohon ingin mengabil dan mengasuh anak termohon dari suami pertama sebelum menikah dengan pemohon, dan pemohon tidak mau/tidak terima bila pemohon dan termohon tinggal bersama-sama dengan anak dari suami pertama;
5. Bahwa selain itu termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Rizal tetangga dekat rumah. Hal tersebut pemohon ketahui dari pengakuan laki-laki tersebut sendiri kepada pemohon. Dan termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon sebagai suaminya. Sehingga pemohon merasa tidak dihormati oleh termohon;
6. Bahwa pemohon sudah pernah/berulang kali mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi termohon tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran pemohon;
7. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
8. Bahwa dengan demikian pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga, dan pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pemohon pernah hadir menghadap di persidangan yang untuk selanjutnya tidak hadir menghadap sebanyak dua kali persidangan secara berturut turut, oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan telah cukup untuk diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa meskipun pemohon pernah hadir menghadap dipersidangan akan tetapi oleh karena selanjutnya tidak hadir menghadap tanpa alasan apapun sebanyak dua kali persidangan secara berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima (No);
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433

3

Putusan No18/Pdt.G/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Anwar Hamidy** serta **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan tidak hadirnya Pemohon dan Termohon hadir;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

Muslim, S.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma

Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	270.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 361.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5
Putusan No18/Pdt.G/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5